



KHUSUS REK...
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / 03 / PAU / DISPMPTSPTK / 2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

- imbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/394/DIKBUD.PAUD/2022 untuk mendapatkan izin operasional
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK NAFISA
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

apkan :

AMA :

Memberi Izin Kepada:

Nama Lembaga : PAUD "TK NAFISA"

Alamat : Kp. Mekar Jaya Rt. 019 Rw. 007 Kel. Pagar Alam

Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Pengelola : SAWALUDIN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK NAFISA

- Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal Agustus 2022 dan berakhir dengan sendirinya apabila Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut tidak beroperasi lagi.
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.
- AT : Pemegang Izin ini wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, | Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam



BUDIARJO SAHAR, S.Pd, MM

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 197004151998021004